



RS Jiwa Grhasia

Jalan Kaliurang KM 17, Dusun Tegalsari, Desa Pakem Binangun, Kecamatan Pakem,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55582 0274895143

grhasia.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / RS Jiwa Grhasia

Pelayanan Kegawatdaruratan

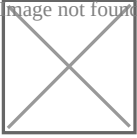
No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum menunjukkan identitas diri (KTP, SIM, dll)
2. Pasien gangguan jiwa dengan penjaminan (Surat keterangan kegawatdaruratan, Fotokopi KK/KTP pasien, Fotokopi KTP penanggung jawab (bila rawat inap), Fotokopi kartu JKN/KIS untuk pasien BPJS, SEP dari Jamkessos untuk pasien Jamkessos, Rekomendasi dari Jamkessos ke Jamkesda untuk pasien Jamkesda Bantul
3. Pasien NAPZA dengan IPWL (Surat rekomendasi dari BNNP / BNNK, Fotokopi kartu JKN / KIS PBI, Fotokopi KK/KTP pasien, Fotokopi KTP penanggung jawab)
4. VeRP (Surat permintaan dari APH, Fotokopi KK/KTP pasien, Fotokopi KTP penanggung jawab)
5. Evakuasi pasien kegawatdaruratan psikiatri (Surat permintaan dari Puskesmas setempat kepada Direktur, Rekomendasi penjemputan berdasarkan kondisi pasien)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

RS Jiwa Grhasia

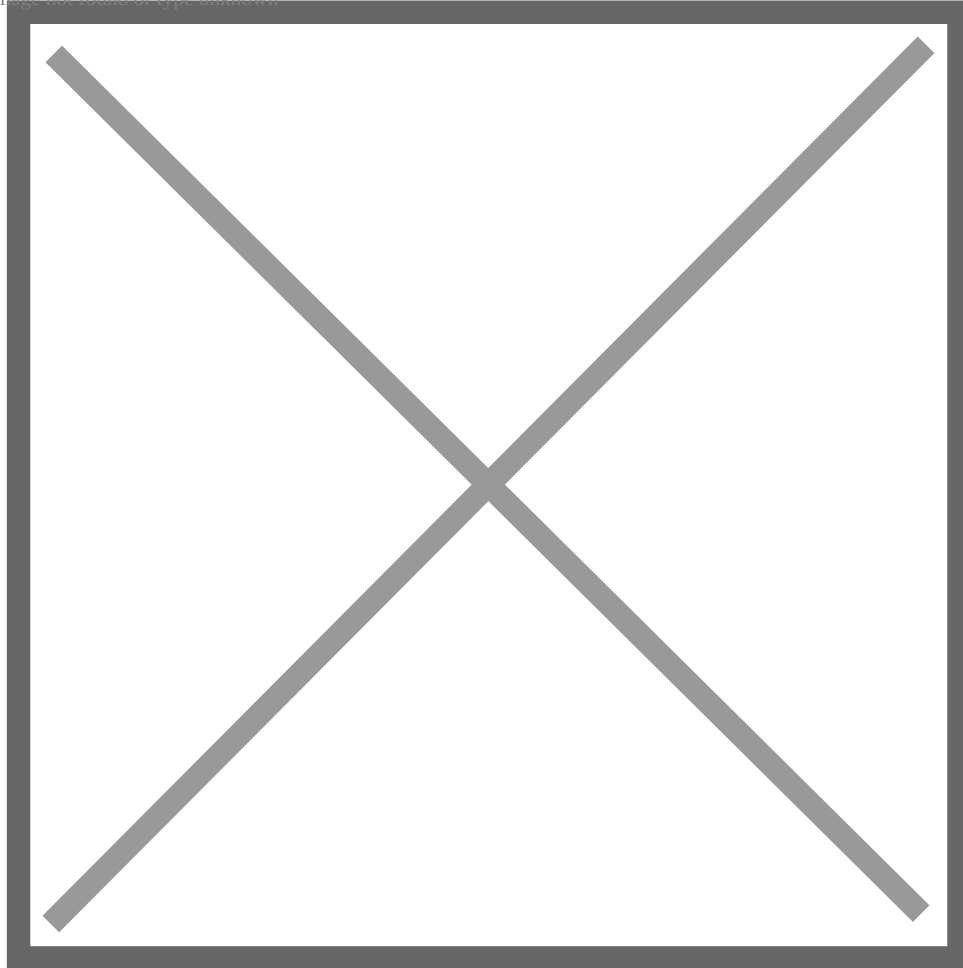


Jalan Kaliurang KM 17, Dusun Tegalsari, Desa Pakem Binangun, Kecamatan Pakem,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55582 0274895143

grhasia.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / RS Jiwa Grhasia

Image not found or type unknown



1. Pasien ditriage dan diskriming COVID-19
2. Pasien ditangani petugas IGD sesuai dengan kegawatdaruratannya (administrasi diselesaikan kemudian)
3. Keluarga pasien mendaftarkan diri ke loket pendaftaran
4. Pasien dilakukan : a. Anamnesis b. Pemeriksaan Fisik c. Tindakan (Ya/Tidak) d. Pemeriksaan penunjang (Ya/Tidak) e. Diagnosis f. Terapi
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pasien : a. Pasien Pulang/Rawat Jalan; atau b. Dirawat Inap; atau c. Dirujuk
6. Pengambilan obat oleh pasien/keluarga pasien di Apotik (sesuai kebutuhan)
7. a. Pasien pulang/rawat jalan menyelesaikan pembayaran di Kassa b. Pasien rawat inap menyelesaikan administrasi di TPPRI c. Pasien dirujuk, menyelesaikan administrasi di SEP dan pembayaran di kassa (bagi pasien umum)



RS Jiwa Grhasia

Jalan Kaliurang KM 17, Dusun Tegalsari, Desa Pakem Binangun, Kecamatan Pakem,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55582 0274895143

grhasia.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / RS Jiwa Grhasia

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Maksimal 2 jam sudah ada keputusan tindak lanjut perawatan bagi pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

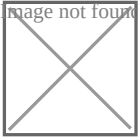
1. Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia
2. Pasien dengan penjaminan sesuai dengan perjanjian kerja sama

[Pergub DIY Nomor 26 Tahun 2018](#)

Produk Pelayanan

1. 1. Kegawatdaruratan psikiatri 2. Kegawatdaruratan non psikiatri 3. Pelayanan pemeriksaan umum/false emergency 4. Kegawatdaruratan NAPZA 5. Evakuasi pasien kegawatdaruratan psikiatri

Pengaduan Layanan



RS Jiwa Grhasia

Jalan Kaliurang KM 17, Dusun Tegalsari, Desa Pakem Binangun, Kecamatan Pakem,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55582 0274895143

grhasia.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / RS Jiwa Grhasia

1. Langsung melalui kotak saran
2. Langsung pada Tim Pengelola Pengaduan Pelanggan RS Jiwa Grhasia
3. Melalui telepon ke RS Jiwa Grhasia (0274) 895143 / 895297 atau fax (0274) 895142
4. Melalui lapor : <http://lapor.jogjaprov.go.id/>
5. Melalui saluran keluhan pelanggan :
 - Email : grhasiamentalhospital@jogjaprov.go.id
 - SMS : 0813 8838 3939
 - Whatsapp : 0813 8838 3939
 - Website : grhasia.jogjaprov.go.id
 - Facebook : Rumah Sakit Jiwa Grhasia
 - Instagram : grhasia_berjaya